



**PENETAPAN**

**Nomor 0023/Pdt. P/2019/PA Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Lembangan / 10 September 1981, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Pangkep / 15 Oktober 1965, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat kediaman di Kampung Pasui, RT 001 RW 001, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya, bertanggal 13 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Mantiana binti

Solle, yakni :

Nama : Xxx

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 15 tahun (17 April 2003)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan  
Labakkang, Kabupaten Pangkep

dengan calon istrinya :

Nama : Xxx  
Tanggal Lahir : 18 Juli 2004 (14 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Kampung Pasui, RT 001 RW 001, Kelurahan  
Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten  
Pangkep.

2. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Masita binti Paturusi, yakni :

Nama : Xxx  
Tanggal Lahir : 18 Juli 2004 (14 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Kampung Pasui, RT 001 RW 001, Kelurahan  
Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten  
Pangkep.

dengan calon suaminya :

Nama : Xxx  
Tanggal Lahir : 15 tahun (17 April 2003)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan  
Labakkang, Kabupaten Pangkep

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.196/KUA.21.15.02/PW.01/III/2019,

tanggal 25 Maret 2019, sedangkan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.193/KUA.21.15.02/PW.01/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon I dan anak pemohon II telah sedemikian eratnya dimana anak Pemohon I dan calon Istrinya (anak Pemohon II) telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I berstatus jejak sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan, dan masing-masing sudah siap untuk menjadi seorang suami dan seorang istri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Xxx) menikah dengan anak Pemohon II (Xxx)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II, menunda keinginan mereka dan menunggu hingga anak pemohon I yang bernama Muh. Iqbal bin Haris (calon mempelai pria) mencapai batas umur 19 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Xxx (calon mempelai wanita) mencapai umur 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir apabila tetap menunggu anak mereka mencapai umur tersebut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalani hubungan yang sedemikian erat selama kurang lebih tiga tahun, sehingga ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon I bernama Muh. Iqbal bin Haris dan anak Pemohon II bernama Xxx yang pada pokoknya ingin melangsungkan perkawinan karena diantara mereka sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih tiga tahun dan telah siap menjalani rumah tangga, keingin menikah atas inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bertekad hati untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak mungkin lagi untuk di tunda-tunda dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami istri dalam membina rumah tangga yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan penolakan pernikahan (model N9) Nomor B.196/kua.21.15.02/Pw.01/III/2019, dikeluarkan oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan penolakan pernikahan (model N9) Nomor B.193/kua.21.15.02/Pw.01/III/2019, dikeluarkan oleh Penghulu Kantor

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bertanggal 22 Maret 2019, diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310070505070236, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 2 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310061803160001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 13 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0356/CS/DS/LB/XII/2013 atas nama Muh. Iqbal, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal Dua Desember dua ribu tiga belas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/CS/DS/BR/XII/2006 atas nama Yuliana di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal Lima Desember tahun dua ribu enam, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P6);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai saudara kandung sedangkan Pemohon II sebagai calon besan;
- Bahwa, mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Muh. Iqbal dengan seorang anak perempuan Pemohon II yang bernama Yuliana;
- Bahwa, mengetahui umur anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun dan 16 tahun;
  - Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling suka dan mencintai, dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
  - Bahwa, calon suami anak Pemohon I ( Muh. Iqbal) dan keluarganya telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon II dan anak Pemohon II beserta keluarga Pemohon II telah menerima dan menyetujui;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang nantinya menimbulkan hal-hal yang sangat dilarang oleh ajaran Islam dan membuat malu keluarga;
  - Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, telah saling mengenal selama kurang lebih tiga tahun;
  - Bahwa, anak Pemohon I telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Yuliana
  - Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
  - Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;;
2. Salma binti Rudding, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II sebagai saudara kandung;
- Bahwa, mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Muh. Iqbal dengan seorang anak perempuan Pemohon II yang bernama Yuliana;
- Bahwa, mengetahui umur anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan calon istrinya bernama Yuliana belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun dan 16 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling suka dan mencintai, dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I ( Muh. Iqbal) dan keluarganya telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon II dan Pemohon II beserta keluarga telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan dengan anak Pemohon II akan menimbulkan hal-hal yang sangat dilarang oleh ajaran Islam;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, telah saling mengenal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Yuliana
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II menerima dan pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu keterangan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan alasan hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama Muh. Iqbal bin Haris dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx, namun kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep karena usia anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah berketetapan hati dan telah siap untuk melaksanakan perkawinan karena mereka sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai dan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat ( P1 sampai dengan P6) serta dua orang saksi, masing-masing bernama Hamora binti Murni dan Salma binti Rudding dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya, alat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus perkawinan atas anak mereka yang bernama Muh. Iqbal bin Haris dan Xxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun telah ditolak dengan alasan anak-anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P3 sampai dengan P6, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah orang tua (ayah kandung) sekaligus sebagai suami dari perempuan bernama Manti dan Muh. Iqbal adalah anak kandung dari pasangan suami istri tersebut sedangkan Pemohon II adalah orangtua (ayah kandung) sekaligus dari Yuliana, sekaligus telah menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat-surat tersebut di atas, dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang umur anak Pemohon I dan pemohon II belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon I dengan pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak-anak mereka yang bernama Muh. Iqbal bin Haris dan Xxx, namun usia anak-anak tersebut belum mencapai umur sembilan belas tahun dan enam belas tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh Pegawai

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi diperoleh pula keterangan bahwa antara anak Pemohon I dan anak pemohon II saling cinta mencintai dan telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Pemohon I dengan pemohon II sudah tidak bisa menunggu hingga anak mereka mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang perkawinan tentang syarat umur untuk menikah karena apabila anak mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga memohon dispensasi nikah anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi diperoleh pula keterangan bahwa baik dari keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II telah merestui, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan sesuai Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti ( P1 sampai dengan P6) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muh. Iqbal bin Haris sedangkan Pemohon II orang tua kandung dari anak yang bernama Xxx yang berkeinginan untuk menikahkan anak-anaknya;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon I sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai, bahkan telah berkeinginan menjalin

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan yang serius kejenjang perkawinan, dan Pemohon I dengan Pemohon II merasa khawatir apabila sampai menunggu anak Pemohon I bernama Muh. Iqbal bin Haris mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II bernama Xxx berumur 16 tahun akan terjadi perbuatan yang dilarang agama atau perbuatan sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

3. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun, sehingga keinginan untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

4. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga dan telah siap untuk menjadi suami istri dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga apabila menikah;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I yang bernama Muh. Iqbal bin Haris dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Yuliana tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin hanya belum memenuhi persyaratan menikah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak mempunyai hubungan sesusuan, hubungan nasab atau adanya suatu sebab yang menghalangi atau melarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Muh. Iqbal bin Haris) dengan anak Pemohon II ( Xxx) telah bersungguh-sungguh untuk menikah walaupun usianya belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun, jika menunda-menunda perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1689 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Muh. Iqbal bin Haris untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxx;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, S.HI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari ini juga penetapann diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Marwiah, S.Ag. M.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota

ttd

Nasruddin, S.H.I.

Hakim anggota

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Panitera pengganti,

ttd

Marwiah, S.Ag. M.Ag.

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0023/Pdt.P/2019/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)